



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : Muhammad Wahid  
Tempattanggallahir: Kutai, 08 September 1992  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : JL.SultanHasanuddin No.60 Rt.40 Kelurahan  
Baru ulu Kecamatan Balikpapan Barat  
kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca surat permohonan pemohon ; -----

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Oktober 2018 dibawah register Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan.-----
2. Bahwa pemohon anak ketiga dari pasangan suami isteri HALIRA ayah dan RATNA ibu yang lahir di Kutai, 08 September 1992. -----
3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 27305/2011 tanggal 20 Desember 2011. -----
4. Bahwa mengenai tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempa lahir yaitu Liang padahal yang sebenarnya adalah Kutai sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen pemohon yaitu :-----

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp



1. Ijazah SD Nomor Dn-16 Dd 0037680 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI.-----
2. Ijazah SMP Nomor Dn-16 DI 1215361 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
3. Ijazah SMA Nomor Dn-16 Ma 0002335 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
4. Ijazah SI Nomor 164/11.03.02/VIII/2016 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----

5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan tempat lahir tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan karena pemohon tersebut berdomisili di wilayah pengadilan tersebut. -----

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon.-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pemohon yang tercantum pada kutipan Akta kelahiran pemohon nomor 27305/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis dan terbaca LIANG menjadi KUTAI.-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tempat lahir pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggi rpada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 27305/2011 tanggal 20 Desember 2011. -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ; -----

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. WAHID, diberi tanda P.1 ; --
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: RATNA Nomor:6471022408090006, diberi tanda P.2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD WAHID, diberi tanda P.3 ; -----
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD WAHID, diberi tanda P.4 ; -----
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD WAHID, diberi tanda P.5 ; -----
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama MUHAMMAD WAHID, diberi tanda P.6 ; -----
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, atas nama MUHAMMAD WAHID, diberi tanda P.7 ; -----

Surat surat bukti tersebut adalah fotocopy yang telah dibubuhkan materai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai .

Menimbang, bahwa para pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

- 1. NADIRAH ; -----**
  - Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun semenda , saksi adalah tetangga, tidak hubungan pekerjaan dengan pemohon ; -----
  - Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan.-----
  - Bahwa pemohon anak ketiga dari pasangan suami isteri HALIRA ayah dan RATNA ibu yang lahir di Kutai, 08 September 1992.-----
  - Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 27305/2011 tanggal 20 Desember 2011.-----

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar . -----



2. **JUSMAN** ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun semenda , saksi adalah tetangga, tidak hubungan pekerjaan dengan pemohon ; -----
- Bahwamengenai tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempa lahir yaitu Liang padahal yang sebenarnya adalah Kutai sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen pemohon yaitu :
  1. Ijazah SD Nomor Dn-16 Dd 0037680 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI.-----
  2. Ijazah SMP Nomor Dn-16 DI 1215361 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
  3. Ijazah SMA Nomor Dn-16 Ma 0002335 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
  4. Ijazah SI Nomor 164/11.03.02/VIII/2016 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan tempat lahir tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan karena pemohon tersebut berdomisili di wilayah pengadilan tersebut. -----

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya pemohon menyatakan cukup dan memohon agar pengadilan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 27305/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama tempat lahir Pemohon yang tertulis **LIANG** menjadi **KUTAI** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan mengenai nama tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir yaitu tertulis LIANG padahal yang benar adalah KUTAI sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 27305/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 20 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.3 berupa foto copy kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 27305/2011 tertanggal 20 Desember 2011 , dan faktanya bukti surat P.3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata : -----

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah : -----
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan -----
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ; -----
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ; -----
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :  
-----



- sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ; -----
- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ; -----  
Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546) ----
- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;  
-----
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P.3 serta dengan keterangan saksi **NADIRAH** dan **JUSMAN** yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lain, diperoleh fakta bahwa nama tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 27305/2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 20 Desember 2011 adalah LIANG padahal yang benar adalah KUTAI sebagaimana yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 27305/2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2011 (Bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan mengenai nama tempat lahir pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor 27305/2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2011 , terdapat kekeliruan penulisan, yaitu tertulis LIANG padahal yang benar adalah KUTAI ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat berupa : -----

- P.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ; -----
- P.4, fotokopi Ijazah SD Nomor Dn-16 Dd 0037680 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI.-----





- P.5, fotokopi Ijazah SMP Nomor Dn-16 DI 1215361 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
- P.6, fotokopi Ijazah SMA Nomor Dn-16 Ma 0002335 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----
- P.7, fotokopi Ijazah SI Nomor 164/11.03.02/VIII/2016 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI. -----

Menimbang, di persidangan, telah pula didengarkan keterangan **NADIRAH** dan **JUSMAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama tempat lahir pemohon yang benar adalah **KUTAI** ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P. 3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama tempat lahir pemohon : KUTAI, bukti Surat P.4 berupa Ijazah SD Nomor Dn-16 Dd 0037680 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI : , Bukti Surat P.5 berupa Ijazah SMP Nomor Dn-16 DI 1215361 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI, bukti Surat P.6 berupa Ijazah SMA Nomor Dn-16 Ma 0002335 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI, bukti P.7 berupa Ijazah SI Nomor 164/11.03.02/VIII/2016 tempat lahir pemohon tertulis KUTAI , tentang perbaikan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tempat lahir Pemohon yang benar adalah KUTAI , sedangkan dari bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa tertulis nama tempat lahir pemohon dari LIANG menjadi KUTAI , sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi **NADIRAH** dan **JUSMAN** telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pemohon memang benar lahir di **KUTAI**, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 27305/2011 tertanggal 26 Desember 2011, khususnya pada bagian nama tempat lahir pemohon yang tertera LIANG yang benar adalah KUTAI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai posita permohonan yang berkaitan dengan kekeliruan penulisan nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor 27305/2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor



24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 52, yaitu terhadap perubahan nama yang diajukan ke pengadilan negeri tempat pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut, diberi ruang pula bagi pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya, dapat merujuk pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) ; ----

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, diajukan bukti surat P.3, P.5 , P.6 dan P.7 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk pemohon, sedangkan P.2 merupakan kartu keluarga pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : -----

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; --

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan : -----

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,





susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan P.1 merupakan identitas resmi penduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempat tinggal pemohon, demikian pula dalam bukti surat P.2 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan berkesimpulan pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebahagian ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut petitum permohonan, pengadilan negeri akan menyempurnakannya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan agar sejalan dengan pertimbangan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N : -----**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.-----



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pemohon yang tercantum pada kutipan Akta kelahiran pemohon nomor 27305/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis dan terbaca LIANG menjadi KUTAI.-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tempat lahir pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 27305/2011 tanggal 20 Desember 2011. -----
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh : **BAMBANG TRENGGONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.**, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh pemohon.

-----  
**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut,**

**RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.**

**BAMBANG TRENGGONO, SH., MH.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp



*(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

---- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor: 356 /Pdt.P/2018/PN.Bpp. ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan , Nopember 2018.

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN  
PANITERA

MARTIN J.TH.RURU, SH.  
NIP. 19620323 198503 1 006.-

halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2018/PN. Bpp